



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992, Telp. : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

SURAT KETERANGAN

No : 504/DPMPTSP/P3NP/2025/ 271

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI SURLANI, S.Hut, MM
NIP : 19701206 199503 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pelalawan

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : FIRDAUS NASUTION
NIK : 1471082303680021
Alamat : Perum. Wisma Kualu Permai Pekanbaru

Telah mengajukan permohonan untuk pengurusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Panduk Lestari" dengan jenis pendidikan kesetaraan yang beralamat di desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Surat dalam pengurusan ini berlaku terhitung tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025 dan apabila surat keterangan ini dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 27 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN


BUDI SURLANI, S.Hut, MM
Pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19701206 199503 1 002

SALINAN AKTA



NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
No. AHU. 00100.AH.02.02 Tahun 2016
Tanggal 30 November 2016

AKTA : PENDIRIAN
YAYASAN BINA PANDUK

LESTARI

PENGHADAP :

1. NYONYA MASNI DARUSI
2. TUAN FIRDAUS NASUTION
3. TUAN SOBRON NASUTION
4. NONA DEWI APRILIANT
5. NONA YESI ANDRIANI
6. NYONYA SURYANI
7. TUAN DARWIS
8. TUAN AHMADI
9. TUAN DINDIN

TANGGAL :

13 MARET 2025

NOMOR :

30

ABU TASAR, SH., M.Kn

Alamat Kantor :
Jalan Lintas Timur No. 908 Pangkalan Kerinci
(Samping Pajero Motor)
Kabupaten Pelalawan - Provinsi Riau
HP. 0812 6897 6668
Email : abeytachai@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BINA PANDUK LESTARI

Nomor : 30,-

-Pada hari ini Kamis, tanggal 13-03-2025 (tiga belas bulan Maret tahun—
dua ribu dua puluh lima).-----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, ABU TASAR, Sarjana Hukum, Magister-Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pelalawan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan di sebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

| 1. Nyonya MASNI DARUSI, lahir di Belopa, tanggal 24-06-1964 (dua puluh empat bulan juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di PERM.WISMA KUALU PERMAI BLOK M 16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Tuahkarya, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.-----
Pernegang Nomor induk Kependudukan (NIK): 1471086406640001.

| 2. Tuan FIRDAUS NASUTION, lahir di Pasaman, tanggal 23-03-1968 (dua puluh tiga bulan Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh depan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di PERM.WISMA KUALU PERMAI BLOK M 16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Tuahkarya, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi

Riau. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):_____

1471082303680021._____

| 3. Tuan SOBRON NASUTION, lahir di Pekanbaru, tanggal_____

11-11-1997 (sebelas bulan November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia._____

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di PERM.WISMA KUALU PERMAI BLOK M 16, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Tuahkarya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):_____

1471081111970021._____

| 4. Nona DEWI APRILIANI, lahir di Tanjung Samak, tanggal_____

01-07-1998 (satu bulan juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Parit Baru, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Sungai Upin, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1405104107980018._____

| 5. Nona YESI ANDRIANI, lahir di Pekanbaru, tanggal 01-06-1996

(satu bulan juni tahun seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di PERM.WISMA KUALU PERMAI BLOK M-16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Tuahkarya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1471084106960001._____

| 6. Nyonya SURYANI, lahir di Pampangan (OKI), tanggal 02-06-1970

(dua bulan juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga

Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Teluk Meranti, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1405094206700001.

- | 7. Tuan DARWIS, lahir di Teluk Meranti, tanggal 29-11-1968 (dua puluh sembilan bulan november tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Teluk Meranti, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pemegang Nomor— Induk Kependudukan (NIK): 1405092911680001.
- | 8. Tuan AHMADI, lahir di Ganting, tanggal 02-06-1979 (dua bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kuala Panduk, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1401130206790003.
- | 9. Tuan DiNDIN, lahir di Sumedang, tanggal 20-06-1973 (dua puluh bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di JL. Pelajar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1408072006730002.

-Penghadap (para penghadap) telah saya, Notaris, kenal .-----

-Penghadap bersama-sama telah mendirikan **YAYASAN BINA PANDUK LESTARI**, yang berkedudukan di Desa Kuala Panduk, RT/RW 07/02 Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama **YAYASAN BINA PANDUK LESTARI**, yang berkedudukan di Desa Kuala Panduk, RT/RW 07/02 Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.-----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang tempat lain, yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

a. Sosial;-----

b. Kemanusiaan.-----

c. Keagamaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan

menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

i. a. Sosial:-----

Menyelenggarakan :-----

-Lembaga formal dan nonformal.-----

Pendidikan Formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, berupa Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU),-----

Akademi dan /atau Perguruan Tinggi.....

-Panti Asuhan, Panti Jompo.....

-Pembinaan Olahraga.....

-Penelitian di bidang ilmu Pengetahuan.....

-Studi banding.....

| b. Kemanusiaan :.....

-Memberi bantuan kepada korban bencana alam.....

-Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.....

-Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan.....

Gelandangan.....

-Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka.....

-Memberikan perlindungan konsumen.....

-Melestarikan lingkungan hidup.....

| c. Keagamaan :.....

-Mendirikan sarana ibadah/masjid.....

-Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah.....

-Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.....

-Meningkatkan pemahaman keagamaan.....

-Melaksanakan syiar keagamaan.....

-Studi banding keagamaan.....

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.....

Iamanya dan mulai pada hari dan tanggal perundatanganan akta ini.....

KEKAYAAN

Pasal 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan —
Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
b. wakaf;-----
c. hibah;-----
d. hibah wasiat; dan-----
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai-----
maksud dan tujuan Yayasan.-----

ORGAN YAYASAN -----

Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

- a. Pembina;-----
b. Pengurus;-----
c. Pengawas;-----

PEMBINA -----

Pasal 7 -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang
tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka
seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-----

perseorangan yaitu :-----

-Pendiri Yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya jika pendiri adalah badan hukum.-----

-mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----

(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

Pasal 8

(1) Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) tahun.-----

(2) Keanggotaan Pembina berakhir karena :-----

a. meninggal dunia;-----

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang

diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Pembina;

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan (curatele) berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina.

(2) Kewenangan Pembina meliputi:

a. mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus;

e. mengesahkan laporan tahunan Yayasan;

f. menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan;

g. pengesahan laporan tahunan;

h. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas

dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) -Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya— rapat tersebut sebagai Rapat Tahunan.—
-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.—
-Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum — Republik Indonesia.—
- (2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laboran Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.—
- (3) Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan—— menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.—
- (4) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jika Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu—— dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang—— yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir.—
- (5) -Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina—— adalah sah, jika lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota——

Pembina hadir atau diwakili dalam rapat.-----

-Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa.-----

-Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.-----

(6) Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat.-----

(7) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.-----

-Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila rizala rapat dibuat oleh notaris.-----

Pasal 11 -----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota

| Pembina;-----

| b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

| tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----

| c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

- | d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - | e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- | a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - | b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - | c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

- | (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
- | (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak----- disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- | (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta----- menandatangani persetujuan tersebut.-----
- | (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil----- dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
- | (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- | (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
- | (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - | a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan----- datang;-----
 - | b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----
 - | c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan

| Yayasan, _____

- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. seorang Ketua;
- b. seorang Sekretaris; dan
- c. seorang Bendahara.

- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

----- Pasal 14 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara

berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

- | (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- | (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila-----
Pengurus Yayasan:-----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri-----
Pembina dan Pengawas; dan-----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan-----
penuh.-----
- | (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
- | (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh-----
Pengawas.-----
- | (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut-----
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- | (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam-----
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib-----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

- (1) meninggal dunia;-----
- (2) mengundurkan diri;-----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
- (5) masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan ikhtad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalamsegala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak

termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).-----

- | b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----
- | c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
- | d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
- | e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan;-----
- | f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- Pasal 18 -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota-----
Pengurus lainnya berwenang berlindak untuk dan atas nama-----
pengurus serta mewakili Yayasan.-----

- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena— sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang—— Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama—— Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

PELAKSANA KEGIATAN

----- Pasal 19 -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan

tidak pernah dinyatakan palit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

- | (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- | (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- | (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

- | (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- | (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan sejumlah Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih——
Pengurus, Pengawas, atau Pembina.—
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.—
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.—
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu,— tempat, dan acara rapat.—
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.—
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.—

————— Pasal 22 —————

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.—
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka——
Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang— dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.—
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.—
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;——
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a

tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat-----

Pengurus kedua;-----

- | c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat----- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal----- panggilan dan tanggal rapat;-----
- | d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak----- Rapat Pengurus pertama;-----
- | e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- Pasal 23 -----

- | (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- | (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- | (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- | (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- | (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara

berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengurus.
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

(1) meninggal dunia;-----

(2) mengundurkan diri;-----

- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;--
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
- (5) masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan;-----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
- (3) Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas, atau-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan yang berlaku.-----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-----

pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk—————
melaporkan secara tertulis kepada Pembina.—————

- | (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang————— bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.—————
- | (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau—————
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.—————
- | (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana————— dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian————— sementara jabatannya semula.—————
- | (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk————— sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.—————

RAPAT PENGAWAS—————

Pasal 28—————

- | (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau————— Pembina.—————
- | (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak————— mewakili Pengawas.—————
- | (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas————— secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,————— paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak—————

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- | (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- | (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- | (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- | (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.
- | (2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- | (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- | (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapat, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak

Rapat Pengawas pertama.....

- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.....

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.....
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.....
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.....
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.....
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.....
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.....
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.....
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan.....

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus.

atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas—
yang hadir.

————— Pasal 32 —————

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya——
dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya——
dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1—
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau—
Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat —————
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan,
dan dianggap tidak ada.

————— KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN —————

————— Pasal 33 —————

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah —————
anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a –
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat—————
Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf

- b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - | d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
 - | e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan

ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu—
secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas————
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis,
dengan menandatangani usul tersebut.————

- | (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang—
diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.—

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai—
| dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.—
(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.—
(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari
Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu)—
Desember.—

----- Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling—
| lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.—
(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
| a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang
| lalu serta hasil yang telah dicapai.—
| b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada
| akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan
| laporan keuangan.—
(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.—
(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak—

menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- | (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- | (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- | (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- | (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- | (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- | (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1- (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- | (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus——
kepada Pembina.——

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan——
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per——
empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.——
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan
diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana
penggabungan.——
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari
yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan.——
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari——
Pembina masing-masing Yayasan.——
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam
akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa
Indonesia.——
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai ——
dilakukan.——
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan——
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman——
dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar——

Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi—
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta—
penggabungan.—

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena:
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

- (i) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama _____ Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka _____ pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (5) Ketenuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak

berlaku bagi pihak ketiga.

— CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI —

— Pasal 42 —

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

— PERATURAN PENUTUP —

— Pasal 43 —

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. **Pendiri:** - Nyonya MASNI DARUSI, lahir di Belopa, tanggal

24-06-1964 (dua puluh empat bulan juni tahun seribu

sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekerja, bertempat tinggal di PERM.WISMA KUALU PERMAI BLOK M 16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Tuahkarya, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1471088406640001.

b. Pembina:

-Ketua : - Tuan FIRDAUS NASUTION, lahir di Pasaman, tanggal 23-03-1966 (dua puluh tiga bulan Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh depan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di PERM.WISMA KUALU PERMAI BLOK M 16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Tuahkarya, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1471082303680021.

c. Pengurus:

-Ketua : - Tuan SOBRON NASUTION, lahir di Pekanbaru, tanggal 11-11-1997 (sebelas bulan November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di PERM.WISMA KUALU PERMAI BLOK M 16, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Tuahkarya, Kecamatan Tampan,

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemegang Nomor—
Induk Kependudukan (NIK): 1471081111970021.—

| -Sekretaris:- Nona DEWI APRILIANI, lahir di Tanjung Samak,——
tanggal 01-07-1998 (satu bulan juli tahun seribu——
sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga——
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat——
tinggal di Parit Baru, Rukun Tetangga 017, Rukun——
Warga 008, Kelurahan/Desa Sungai Upin, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.—
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):——
1405104107980018.—

| -Bendahara:- Nona YESI ANDRIANI, lahir di Pekanbaru, tanggal—
01-06-1996 (satu bulan juni tahun seribu Sembilan—
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di—
PERM.WISMA KUALU PERMAI BLOK M-16, Rukun—
Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa—
Tuahkarya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,—
Provinsi Riau. Pemegang Nomor Induk—
Kependudukan (NIK): 1471084106960001.—

| -Anggota:- Nyonya SURYANI, lahir di Pampangan (OKI),——
tanggal 02-06-1970 (dua bulan juni tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Teluk
Meranti, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005,—
Kelurahan/Desa Teluk Meranti, Kecamatan Teluk—

Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
1405094206700001.-----
- Tuan DARWIS, lahir di Teluk Meranti, tanggal-----
29-11-1968 (dua puluh sembilan bulan november tahun
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal
di Teluk Meranti, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga
005, Kelurahan/Desa Teluk Meranti, Kecamatan Teluk
Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):
1405092911680001.-----
- Tuan AHMADI, lahir di Ganting, tanggal 02-06-1979--
(dua bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri---
Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kuala Panduk, Rukun-
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa-----
Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten---
Pelalawan, Provinsi Riau. Pernegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK): 1401130206790003.-----

d. Pengawas :

-Ketua : - Tuan DINDIN, lahir di Sumedang, tanggal-----
20-06-1973 (dua puluh bulan Juni tahun seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara-----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat-----
tinggal di JL. Pelajar, Rukun Tetangga 001, Rukun-

Warga 001, Kelurahan/Desa Delik, Kecamatan-----

Pelalawan, Kabupaten Pelaiawan, Provinsi Riau-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----

1408072006730002-----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus-----

Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----

Selanjutnya penghadap (para penghadap) menyatakan puia bahwa :-----

-Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----

-Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.-----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di-----
Pangkalan Kerinci, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala-----
akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. - **Nona FELIA AULI HERNELIA**, lahir di Kerinci, tanggal 06-06-1999-----
(enam bulan Juni tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh sembilan),-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat- tinggal di Jalan Jambu Gang Nila Nomor-----
52, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Pangkalan-----
Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten-----
Pelalawan Pemegang Kartu- Tanda Penduduk Nomor-----
1405024606990008.-----

2. -**Nona NITA FERONIKA**, lahir di Sorek Satu, tanggal 28-07-1996, (dua-----
puluh delapan bulan Juli seribu sembilan ratus Sembilan puluh-----

enam), Pelajar/Mahasiswa, - bertempat tinggal di Angkasa, Rukun——
Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Angkasa, Kecamatan
Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Pemegang Kartu Tanda——
Penduduk Nomor: 1405126807960002 —————
-Keduanya, sebagai saksi-saksi, Segera setelah akta ini dibacakan dan—
dijelaskan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka—
akta ini ditandatangani dan dicap ibu jari tangan kanan oleh para——
penghadap, pada lembar tersendiri, sedang saksi-saksi dan saya, Notaris—
hanya menandatangani saja. —————
-Dilangsungkan tanpa memakai perubahan.—————
-Akta aslinya ditandatangani secukupnya.—————
-Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.—————

